

**COLLABORATIVE PENTA HELIX STAKEHOLDERS DALAM  
PEMBANGUNAN INKLUSI YANG BERKELANJUTAN; SUATU  
DISKURSI MENCAPI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS**

**HARY PRIYANTO\***

**NIKO PAHLEVI HENTIKA**

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

\*Email: [harysangabi@gmail.com](mailto:harysangabi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Implementasi pembangunan inklusi di Kabupaten Banyuwangi merupakan cara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjawab tuntutan, keperluan, dan kepentingan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Keberadaan penyandang disabilitas sering tidak beruntung dalam pembangunan, sebab hanya dimanfaatkan sebagai alat perencanaan pembangunan tapi tidak dilibatkan pada implementasi dan evaluasi. Perlu keterlibatan stakeholder agar pembangunan berdampak keadilan, kesejahteraan, dan mencerdaskan. Penelitian ini berpedoman pada prinsip deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis serta menginterpretasi implementasi collaborative governance dalam mendayaguna penyandang disabilitas pada pembangunan inklusi di Kabupaten Banyuwangi. sesuai hasil penelitian, strategi pendayagunaan penyandang disabilitas pada pembangunan inklusi melalui model penta helix stakeholders membentuk rasa tanggung jawab. Berdasarkan saran dari hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mengambil peran lebih besar. Tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tapi merangkap koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.

**Kata Kunci:** Kata kunci: Pembangunan Inklusi, Collaborative Governance, Penta Helix

## I. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami gangguan sosial ketika lingkungan tidak mengakomodir keberadaan mereka, ditambah gangguan ekonomi yang menjadi penyebab kemiskinan (Santoso et al., 2015). Pada tahun 2020 di Kabupaten Banyuwangi ada 8.232 jiwa penyandang disabilitas, dan pada 2022 menjadi 4.790 jiwa (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2023).

**Tabel 1**  
**Jumlah Penyandang Disabilitas Di Banyuwangi**

Indikator	Urusan	SKPD	Satuan	Kategori	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyandang Disabilitas	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Orang	Statistik Sektoral	8232	N/A	4790	N/A

Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (2023)

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemerintah wajib memenuhi segenap hak penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas punya hak sama untuk hidup maju dan berkembang yang adil dan bermartabat. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapat pekerjaan, sejahtera, pendidikan, kesehatan, politik, aksesibilitas, hingga pelayanan publik.

Kurangnya pelibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial. Masalah pada penyandang disabilitas karena adanya diskriminasi, karena program dan anggaran yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan (Lestari et al., 2017; Dewi et al., 2020). Termasuk kurangnya kesadaran orang tua pada anaknya sebagai penyandang disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka ruang

partisipasi bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan teori keagenan, partisipasi bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan mempedomani nilai manfaat secara menyeluruh (Chenkiani & Prasetyo, 2023), baik prinsipal sebagai pemberi amanah maupun agen sebagai penerima amanah.

Tiap daerah berpotensi menyelenggarakan kebijakan pembangunan inklusi, tapi belum ada penelitian mendalam terkait dampak dan kebijakan publik yang diperlukan. Oleh karenanya rumusan masalah penelitian ini tentang

bagaimanakah implementasi collaborative governance dalam mendayaguna penyandang disabilitas terhadap pembangunan inklusi di Kabupaten Banyuwangi? Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menginterpretasi implementasi collaborative governance dalam mendayaguna penyandang disabilitas terhadap pembangunan inklusi di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan urgensi penelitian ini sebagai pertimbangan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkaitan tentang implementasi collaborative governance dalam pembangunan inklusi di Kabupaten Banyuwangi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pembangunan Berbasis Collaborative Governance: Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Tinjauan penelitian sebelumnya berguna bagi peneliti untuk mencari

gambaran dan memperjelas kerangka berpikir dalam pembahasan suatu penelitian, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Sintesis Artikel Ilmiah**

Sitasi	Metode dan Fokus	Model	Hasil
		Collaborative Governance	
Bharata et al. (2021)	- Kualitatif	Double Helix	Pemerintah meningkatkan keterlibatan penyandang

	- Proses collaboratif governance		disabilitas dalam perencanaan pembangunan sehingga efektif mengakomodasi kebutuhan sarana dan prasana, serta pemberdayaan ekonomi
Imamudin et al. (2021)	- Kualitatif - Praktik collaboratif governance	Triple Helix	Sinergitas pemerintah, akademisi, kelompok bisnis dalam pelayanan penyandang disabilitas berjalan efektif
Muzaqi & Hanum (2020)	- Kualitatif - Praktik collaboratif governance	Quadra Helix	Interaksi antar aktor quadra helix berhasil menciptakan inovasi dan kreativitas baru dalam bentuk kebijakan dan pembangunan daerah.
Winarni et al. (2021)	- Kualitatif - Dinamika collaboratif governance	Quadra Helix	Collaborative governance belum berjalan baik, karena belum ada komitmen dan kepercayaan kuat, tidak ada aturan pendukung, kerbatasan anggaran dan prasarana.
Lestari et al. (2022)	- Kualitatif deskriptif - Tantangan koordinasi collaboratif governance	Penta Helix	Komunikasi pembangunan inklusi berjalan tapi koordinasi tidak optimal karena unsur akademisi hanya koordinasi dengan masyarakat tapu tidak dengan unsur penta helix lain.
Faiza (2023)	- Kualitatif deskriptif induktif - Implementasi collaboratif governance terkait pendorong dan penghambat	Penta Helix	Sinergitas akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media berhasil mewujudkan percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas, meskipun terdapat kendala tentang komitmen.

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Berdasarkan hasil analisis 6 artikel di atas, aspek penghambat

utama dalam model berbagai collaborative governance adalah tidak optimal dalam menyusun kebijakan, pembagian tugas pokok dan fungsi stakeholders, implementasi dan anggaran. Aspek tersebut berdampak tidak sesuai target, indikator dan strategi yang sulit mengukur keberlanjutannya. Zakiyah & Priyanto (2024) menjelaskan perlu forum komunikasi atau koordinasi lintas stakeholders yang diinisiasi pemerintah, agar menjadi wadah untuk mengawal komitmen stakeholders dan optimal.

## **2.2 Penyandang Disabilitas**

UU Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Nomor 6 Tahun 2017 menjelaskan penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kategorisasi penyandang disabilitas, yaitu: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas

mental, dan disabilitas sensorik. Disabilitas mental terbagi dari mental tinggi, mental rendah, dan kesulitan belajar spesifik; Disabilitas fisik karena adanya kelainan, yaitu: pada tubuh (tuna daksa), pada indera penglihatan (tuna netra), pada pendengaran (tuna rungu), dan bicara (tuna wicara); Disabilitas ganda (tunaganda), merupakan orang dengan lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas punya kedudukan, hak dan kewajiban. Penyandang disabilitas harus diperlakukan khusus, agar terlindungi dari kerentanan semua tindakan diskriminasi, serta mendapat perlindungan dari segenap model pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15% penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Keberadaannya disebut sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82% dari penyandang disabilitas ada di negara berkembang dengan realitas hidup dibawah garis kemiskinan (Proboசிwi, 2017).

## **2.3 Pembangunan Inklusi Berbasis SDGs**

Pembangunan ramah disabilitas di Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya menciptakan lingkungan dan pelayanan yang bisa diakses segenap masyarakat secara setara, pada aspek pelayanan, interaksi sosial, maupun kesempatan ekonomi. Prinsip tersebut berangkat dari rasa peduli pada harkat, martabat manusia serta nilai kesetaraan bagi segenap masyarakat, tidak terkecuali penyandang disabilitas (Perda Nomor 6 Tahun 2017).

Kebijakan pembangunan tidak sekedar bermuara pada kemampuan pemerintah semata, namun berkaitan pada partisipasi masyarakat. Terdapat 3 prinsip dalam partisipasi masyarakat, yaitu: masyarakat sebagai pihak yang harus memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan serta sikap dari masyarakat setempat; Masyarakat akan mempercayai penyelenggaraan pembangunan jika terlibat dalam perencanaan, sebab akan menganggap memahami berbagai prosedur pembangunan tersebut dan selanjutnya memungkinkan muncul rasa memiliki; Dan munculnya upaya partisipasi karena memahami pola

demokrasi jika masyarakat perlu terlibat pada penyelenggaraan pembangunan (Priyanto, 2023).

Terlibatnya masyarakat secara aktif membentuk istilah pembangunan inklusi, yaitu suatu pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan secara terbuka dengan melibatkan semua komponen tanpa dibatasi oleh latar belakang, karakter, keterampilan, status, kondisi, etnis, hingga kebudayaan yang dipedomani (Priyanto, 2024). Terwujudnya kabupaten inklusif adalah salah satu tujuan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Dalam mewujudkan kabupaten inklusif maka perlu kesadaran tentang pentingnya keterlibatan segenap kelompok masyarakat baik pada ruang pemerintahan maupun pada aktivitas pembangunan.

Mewujudkan kabupaten inklusif sebagaimana dimaksud dalam SDGs 2015-2030 dapat dimulai sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrengbang), mulai tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, agar terjalin komunikasi

antara pemerintah dengan penyandang disabilitas, sehingga pemerintah dapat mendengar aspirasi dari penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas terlibat dalam aktivitas pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UU NRI) Tahun 1945, pembangunan harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **2.4 Pendayagunaan Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Inklusi**

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan bisa dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, maupun evaluasi. Pendayagunaan penyandang disabilitas pada aktivitas pembangunan berdampak pada rasa memiliki. Pemerintah di setiap tingkatan perlu membuka partisipasi masyarakat agar terbentuk paradigma pembangunan yang adil dan memihak masyarakat minoritas seperti penyandang disabilitas (Ndaumanu, 2020).

Penyandang disabilitas relatif punya hambatan berat dalam

memperoleh haknya. Tidak pahamnya penyandang disabilitas pada prosedur perencanaan pembangunan berakibat pada apatis dan apriori pada hasil pembangunan. Jika sudah demikian maka diskriminasi dalam memenuhi hak, pendidikan, pekerjaan, pemenuhan fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, tempat rekreasi menghantui penyandang disabilitas.

Pendayagunaan penyandang disabilitas pada kegiatan Musrenbang harus efektif mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, bukan sebagai pelebur kewajiban saja. Setiyawati & Kusdarini (2019) berpendapat, partisipasi penyandang disabilitas dalam hal sumbang pikiran harus ditingkatkan sejak tahap persiapan Musrenbang. Mengatasi hambatan dalam pembangunan adalah melibatkan penyandang disabilitas pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah di setiap tingkatan, berdialog dengan masyarakat, dan merenovasi semua fasilitas kantor agar lebih aksesibel.

## 2.5 Collaborative Governance

### Model Penta Helix Stakeholder

Collaborative governance penting dilakukan karena implementasi pembangunan sering terkendala oleh koordinasi antar institusi pemerintah, termasuk antar instansi yang terlibat, sehingga berdampak pada sedikitnya keterlibatan penyandang disabilitas meski telah menerima secara positif program Pemerintah.

Collaborative governance model penta helix stakeholder merupakan model penyempurnaan triple helix stakeholder yang terdiri 3 unsur, yaitu: pemerintah, pengusaha/swasta dan akademisi kemudian masyarakat minoritas, yaitu: organisasi non pemerintah/civil society dan media massa (Astuti et al, 2020).

## 3 METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, sebagai pendekatan yang membangun suatu pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, atau berprinsip pada

terhalangnya keinginan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pembangunan. Tidak optimalnya koordinasi karena tidak ada regulasi yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi

Pembangunan inklusi di Kabupaten Banyuwangi memerlukan collaborative governance yang komprehensif dengan melibatkan segenap aktor dalam pembangunan. Agar hasilnya lebih massif dan tepat, penerapkan model penta helix berpijak dari pemetaan pada 5 unsur aktor yang terlibat sesuai peran masing-masing. Meski demikian, analisis pada peran stakeholders harus dilakukan karena setiap stakeholders punya peran dan persepsi yang bisa mempengaruhi aspek keberhasilan kebijakan

perspektif partisipatoris, atau berdasarkan keduanya (Priyato & Noviana, 2023). Peneliti tidak menggunakan teori secara eksplisit seperti penelitian fenomenologi, karena penelitian kualitatif dapat



dimulai dari suatu pernyataan personal peneliti tentang pengalaman pribadi saat memandang suatu fenomena tertentu secara substansial. Peneliti menerapkan pendekatan deskriptif, karena pengumpulan data melalui model in-depth interview, observasi, menelaah dokumen serta dokumentasi terkait.

Purposive sampling digunakan untuk menetapkan informan, dan terpilih: Mujiono selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; I Made Cahyana Negara selaku Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi; Nurhadi Windoyo selaku unsur disabilitas dan guru SLB; dan Indah Catur

Cahyaningtyas selaku Sekretaris organisasi pendamping disabilitas Aura Lentera.

Peneliti berupaya menunjukkan fakta empiris dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pembangunan yang natural, dan telah mengungkapkan hidden value terkait collaborative governance serta upaya partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan. Teori dan model pembangunan pada penelitian ini tidak untuk diuji, tetapi untuk menjelaskan mengapa pembangunan yang ada kurang well implemented sehingga penyandang disabilitas kurang terpuaskan.

#### **4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Harapan Pada Pembangunan Inklusi**

Penyelenggaraan pembangunan ramah disabilitas dapat dinilai berdasarkan akses masyarakat secara keseluruhan pada layanan dan fasilitas publik, baik pada layanan perkantoran, tenaga kerja, tempat ibadah, transportasi, taman, hingga area rekreasi. Wujud nyata dari pembangunan ramah disabilitas

diikuti dengan perlindungan hak dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan.

Informan Mujiono, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyatakan: “Pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengakomodir prinsip partisipasi, aksesibilitas, dan non diskriminasi. Kami terus mendayagunakan atau

melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan, dengan begitu aksesibilitasnya bisa sesuai standarisasi fisik dan parsial (non fisik).” (Hasil wawancara, Juni 2024).

Pendapat Mujiono memperkuat implementasi yang dilakukan pemerintah, sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-undang nomor 25 tahun 2009).

Informan I Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan: “Sepemantauan kami, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan prinsip partisipasi yang dikonstruksi dengan menunjukkan pada harapan penyandang disabilitas. Tidak hanya dalam pembangunan saja, tetapi pada pengambilan keputusan strategis.” (Hasil wawancara, Juni 2024).

Informan Nurhadi Windoyo, unsur disabilitas dan guru SLB, mengemukakan: “Harapan

masyarakat disabilitas itu bukan untuk dikasihani, tetapi kami berharap mendapat hak-hak sebagai warga negara.” (Hasil wawancara, Juni 2024).

Pendapat Nurhadi tersebut mengarah pada asumsi bahwa pemerintah sebagai pengatur organisasi yang besar harus bisa mengelola (pembangunan) secara efisien, rasional dan efektif (Thoha, 2008:15), mengingat pemerintah sebagai garda depan dalam pelayanan umum pada warga negara (Ismail (2009:56).

Informan Indah Catur Cahyaningtyas, Sekretaris organisasi pendamping disabilitas Aura Lentera, menyampaikan: “Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang telah berupaya bekerja baik, langsung maupun tidak langsung. Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang: Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan terobosan positif dalam melindungi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun demikian pelaksanaan pembangunannya kurang ramah terhadap penyandang

disabilitas.” (Hasil wawancara, Juni 2024)

Informan Windoyo selaku unsur disabilitas dan guru SLB, mengemukakan: “Kami berharap model trotoar dan gapura atau ruang-ruang instansi pemerintah maupun ruang publik bisa ramah disabilitas, khususnya bagi tunanetra. Ada guiding block yang sesuai dan ada papan braille. Sehingga aman, nyaman, dan tahu posisi atau keberadaan.” (Hasil wawancara, Juni 2024)

Pembangunan yang adil dan merata dengan pendayagunaan masyarakat secara aktif akan berdampak positif. Dengan demikian pemerintah harus mengembangkan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan akan tepat sasaran apabila dalam perencanaannya diproyeksikan untuk mencukupi kebutuhan segenap masyarakat. Hal tersebut didasari fakta jika perencanaan bersumber dari penggalian dan perumusan masalah yang ada dalam masyarakat.

Informan Mujiono, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyatakan: “Konsep

pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berbasis inklusi. Trotoar telah terpasang guiding block, diantaranya yang berada di Jalan Yos Sudarso, Jalan Jaksa Agung Suprpto, Jalan Diponegoro, Jalan gajah Mada, Jalan Pierre Tendean, Jalan HOS Cokroaminoto, dan Jalan Brawijaya. Kami juga menyediakan halte bagi penyandang disabilitas, penyediaan jalan atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas (dari jalan menuju trotoar) di Taman Sritanjung, di perkantoran-perkantoran, termasuk di ruang-ruang publik lainnya.” (Hasil wawancara, Juli 2024)

Implementasi pembangunan yang tidak diskriminatif harus diwujudkan dengan melibatkan semua pihak (Septriana et al, 2024.). Sesuai pengamatan peneliti, pada 8 dan 15 Agustus 2024 bertempat di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan rapat koordinasi Unit layanan Disabilitas (ULD). Pada rapat koordinasi tersebut tersampaikan harapan penyandang disabilitas, diantaranya

ukuran guiding block pada trotoar yang masih kurang sesuai, termasuk adanya motif-motif pada trotoar yang membuat penyandang tunanetra sulit membedakan antara guiding block dan motif pada trotoar. Selain itu muncul harapan penyediaan papan braille pada ruang publik, dan munculnya harapan perlindungan langsung maupun tidak langsung pada penyandang disabilitas.

Perencanaan yang tidak punya relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal menyebabkan implementasi program tidak memberdayakan, tetapi menciptakan ketergantungan masyarakat (Priyanto & Noviana, 2018).

## **2. Implementasi Collaborative Governance Model Penta Helix Stakeholder**

Implementasi pembangunan memerlukan keterlibatan berbagai unsur. Pemerintah sebagai pihak yang punya peran besar sebagai penyusun dan implementor kebijakan perlu didukung pihak swasta, organisasi non pemerintah, akademisi, dan media massa sebagai pihak yang

punya peran penting untuk implementasi suatu kebijakan.

Informan Negara, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan: “setiap pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Perlu sinergitas yang menyeluruh dan sesuai tugas pokok dan fungsinya.” (Hasil wawancara, Juli 2024)

Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan yang layak. Realitas tersebut harus menjadi dasar unsur dari penta helix stakeholder untuk memberi penghormatan, perlindungan, pemenuhan serta penegakan hak asasi yang melekat pada penyandang disabilitas, diantaranya membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pembangunan.

Informan Mujiono, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyatakan: “Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus bersinergi dengan semua pihak. Dasar kami adalah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/254/KEP/429.011/2017 Tentang:

Tim Koordinasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.” (Hasil wawancara, Agustus 2024).

Informan Cahyaningtyas, Sekretaris organisasi pendamping disabilitas Aura Lentera, menyampaikan: “kolaborasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan upaya dalam melayani. Namun demikian, penyandang disabilitas harus dilibatkan. Harus memutus pembatasan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan hanya karena anekdot negatif dalam masyarakat dan perangkat pemerintah. Harus ada upaya kolektif untuk membentuk pandangan bahwa pemenuhan hak disabilitas dalam pembangunan merupakan tanggung jawab bersama.” (Hasil wawancara, Agustus 2024).

Pembangunan inklusi berpotensi tidak sesuai antara kebijakan dengan kondisi lapangan. Memungkinkan muncul kelalaian secara sengaja atau tidak disengaja. Parsons (dalam Islamy, 2014:92) menyatakan realitas lapangan menunjukkan jika proses pembuatan kebijakan publik punya kompleksitas

tinggi, karena banyak aktor yang punya penilaian dan kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain.

Informan Mujiono, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyatakan: “Bersinergi adalah kunci utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Meski demikian, pembangunan tidak hanya dilakukan pemerintah semata, tapi telah melibatkan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), akademisi melalui kajian ilmiahnya, media massa untuk publikasinya, dan organisasi non pemerintah untuk kontrol atau pengawasannya.” (Hasil wawancara, Juli 2024).

Informan Cahyaningtyas, Sekretaris organisasi pendamping disabilitas Aura Lentera, menyampaikan: “Kegiatan kelompok disabilitas terbantu oleh kelompok industri atau pengusaha (swasta) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan vokasi dan

produktivitas agar penyandang disabilitas Sejahtera, berkualitas unggul dan berdaya saing global.” (Hasil wawancara, Agustus 2024).

Informan Windoyo selaku unsur disabilitas dan guru SLB, mengemukakan: “Keterlibatan akademisi pada program pembangunan inklusi cukup tampak. Saya dan beberapa penyandang disabilitas kerap dilibatkan oleh dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian atau pengkajian yang berkaitan dengan program pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Harapan kami, hal-hal yang kami suarakan bisa menjadi kajian atau analisis yang bisa di baca dan dipahami oleh pemerintah.” (Hasil wawancara, Agustus 2024).

Partisipasi semua pihak dalam menunjang penyandang disabilitas pada aktivitas pembangunan merupakan hal krusial dan diperlukan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Informan Negara, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan: “Kontribusi media massa dalam pembangunan inklusi

sudah baik. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan pemberitaan kegiatan pelatihan serta pembangunan yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Dengan pemberitaan yang masif dan tepat tentu bisa mengundang-hadirkan pihak lain untuk terlibat. Dampaknya, penyandang disabilitas menerima hak-haknya sebagai warga negara dan berpotensi hidup Sejahtera.” (Hasil wawancara, Agustus 2024).

Informan Mujiono, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyatakan: “upaya sinergi pada program pembangunan inklusi yang dilaksanakan agar memberi stimulus pada segenap masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, agar memberi keamanan, kenyamanan, pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan karena inovasi pengembangan potensi penyandang disabilitas.” (Hasil wawancara, Juli 2024).

Informan Cahyaningtyas, Sekretaris organisasi pendamping disabilitas Aura Lentera, menyampaikan: “Sebagai organisasi non pemerintah yang fokus mendampingi penyandang disabilitas,

Aura Lentera tidak hanya mendampingi saat penyandang disabilitas mengalami masalah, tapi juga melakukan pelatihan seputar radio komunitas, diantaranya: pelatihan broadcasting, pelatihan pembuatan iklan layanan pada radio, dan produksi drama radio. Dengan begitu penyandang disabilitas dapat lebih produktif.” (Hasil wawancara, Agustus 2024).

Hasil pengamatan peneliti, kolaborasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan media massa, swasta, akademisi, maupun organisasi non pemerintah dalam publikasi, pemberian pelatihan, hingga keterlibatan dalam rapat koordinasi, agar kualitas penyandang disabilitas meningkat. Hakekat implementasi program pemerintah di setiap tingkatan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Priyanto, et al., 2021).

Informan Mujiono, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyatakan: “Dalam menjalankan program pembangunan inklusi tidak diketemukan masalah serius. Karena kami memberi fasilitas pembentukan kelembagaan atau

forum, dan fasilitas pada rapat koordinasi yang rutin diselenggarakan. Rapat tersebut bertujuan agar semua pihak yang terlibat saling mendengar, memberi solusi, dan turut serta dalam pembangunan inklusi.” (Hasil wawancara, Agustus 2024).

Implementasi pembangunan inklusi melalui model kolaboratif berdampak pada pembangunan efektif dan efisien dari aspek input seperti sumber daya manusia (SDM), dana, sarana, data, dan teknologi; aspek proses yaitu terkait pelaksanaan, monitoring dan pengawasan; dan aspek luaran yaitu pencapaian sasaran efektif dan efisien (Priyanto, 2023). Efektivitas pembangunan tidak hanya aspek biaya, tapi juga informasi, dukungan politik, dan menyumbangkan sumber daya (Askar, 2019). Pembangunan inklusi semakin ideal jika komunikasi antar pihak terus terjalin dan tidak ada persoalan.

### **3. Proposisi Temuan Penelitian:**

1. Proposisi minor 1: Implementasi collaborative governance model penta helix stakeholders dalam pembangunan inklusi cukup

efektif. Kolaborasi pada aspek dukungan SDM harus saling melengkapi pada aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Berdasarkan model kolaborasi ini, tujuan pembangunan inklusi berjalan efektif, saling melengkapi, dan relatif tidak ada persoalan.

2. **Proposisi minor 2:** Dampak pembangunan inklusi dianggap kurang memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra. Program pembangunan memberi dampak langsung maupun tidak langsung yang signifikan, khususnya terkait hak keamanan, hak kenyamanan, dan hak untuk mengetahui.
3. **Proposisi minor 3:** Dukungan pendanaan, pendampingan, pemantauan, serta evaluasi tidak hanya dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sebagai aktualisasi keterbukaan publik dan sebagai komitmen kolektif untuk mendukung pembangunan inklusi yang berkelanjutan dan efektif sesuai prinsip SDGs.
4. **Proposisi mayor:** komitmen kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan media massa, swasta, akademisi, maupun organisasi non pemerintah diharapkan bisa mencukupi hak-hak penyandang disabilitas. Dengan kolaborasi semua pihak, program pembangunan inklusi diharapkan mampu responsif dan mampu efektif meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih luas.
5. **Proposisi minor 4:** Perda Nomor 6 Tahun 2017 sejatinya telah memberi landasan hukum yang kuat dalam pembangunan inklusi, hanya saja kurang efektif karena belum ada Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis untuk implementasi peraturan daerah tersebut. Hakekat kebijakan sebagai kerangka yang jelas, menjamin konsistensi, dan akuntabilitas program yang diselenggarakan sejak perumusan, implementasi,



pembiayaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi.

#### **4. Tantangan dan Rekomendasi**

1. Tantangan kolaboratif yang berkelanjutan: salah satu aspek penting pada implementasi collaborative governance model penta helix stakeholders dalam pembangunan inklusi terletak komitmen kuat SDM dari masing-masing kelompok. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus menjalin kemitraan yang kuat, termasuk mendapat dukungan dari kelembagaan di atasnya.
2. Tantangan pembangunan yang belum aksesibel: Walaupun pembangunan inklusi diharapkan berdampak positif, namun terdapat tantangan, karena penyandang disabilitas disebut sebagai kelompok rentan, akibat kerap menerima diskriminasi dan hak asasinya tidak terpenuhi. Penyandang disabilitas dijustifikasi sebagai pihak penambah beban pembangunan. Pemerintah dalam implementasi pembangunan harus mengarah pada kebutuhan penyandang disabilitas, dan semua unsur dalam kolaboratif penta helix stakeholders harus menyadarkan masyarakat umum .
3. Tantangan kualitas sumber daya manusia: Pentingnya kolaboratif antar unsur penta helix stakeholders untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pembangunan inklusi. Sumber daya manusia harus memiliki kualitas baik sehingga mendukung pembangunan inklusi yang aksesibel.
4. Tantangan untuk implementasi, pengawasan, dan evaluasi efektif: Hal tersebut sebagai tonggak keberhasilan penyelenggaraan pembangunan inklusi, meskipun realitas lapangan menunjukkan berbagai tantangan. Pembangunan inklusi harus terbuka, jujur, serta menerima partisipasi.
5. Tantangan adaptasi dengan kondisi kontekstual: perubahan ekonomi, sosial, serta politik yang dinamis harus dimaknai sebagai tantangan pembangunan inklusi. Semua unsur dalam

penta helix stakeholders harus mampu beradaptasi terhadap perubahan situasi, sekaligus menyiapkan strategi responsif agar pembangunan inklusi tepat guna.

## 5. Rekomendasi Dalam

### Mengatasi Tantangan:

1. Kerjasama antar unsur dalam penta helix stakeholders harus bisa meningkatkan kualitas keberhasilan program pembangunan inklusi.
2. Program pembangunan inklusi harus di implementasi, di monitoring, dan di evaluasi secara transparan dan berkala sehingga mampu mengidentifikasi

berbagai hal yang harus ditingkatkan.

3. Pelibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusi secara komprehensif dan efektif agar kualitas pembangunan meningkat dan mendapat pengakuan positif.
4. Kualitas sumber daya unggul pada unsur penta helix stakeholders merupakan kunci keberhasilan dalam melakukan pendampingan dan pelatihan yang tepat guna pada penyandang disabilitas.
5. Unsur penta helix stakeholders harus punya strategi yang sesuai dan responsif untuk menghadapi perubahan cepat pada aspek ekonomi, politik, dan sosial.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Pembangunan inklusi memberi dampak positif bagi penyandang disabilitas. Meski ada kendala pada hasil implementasi, namun tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berkolaborasi dengan unsur media massa, swasta, akademisi, dan organisasi non

pemerintah telah memberi kemudahan dan pemahaman pada penyandang disabilitas agar terlibat pada proses dan menikmati hasil pembangunan inklusi.

### 5.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, media massa, swasta,

akademisi, maupun organisasi non pemerintah perlu ada strategi baru agar pembangunan inklusi lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus punya peran lebih besar. Tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tapi

merangkap koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator. Penyelenggaraan pembangunan inklusi harus efektif walaupun defisit dalam implementatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Askar A. 019. Dimensi keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. *Jurnal Sosio Sains*. 2 5(1):53-61. Doi: 10.37541/sosiosains.v5i1.97.
- Astuti RS, Warsono H, Rachim A. 2020. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Universitas Diponegoro Press
- Bharata RW, Rani U, Priyono N, Novitaningtyas I. 2021. Analisis partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. *Integralistik*. 32(2):83-88. Doi: 10.15294/integralistik.v32i2.28818.
- Chenkiani P, & Prasetyo A. 2023. Fraud Dan Monitoring Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*. 12(2): 171–180. Doi: 10.46806/ja.v12i2.1016.
- Dewi RK, Pramana RP, Sadaly H. 2020. Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Faiza BF. 2023. Sinergitas Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstituen*. 5(1):74-87. Doi: 10.33701/jk.v5i1.3131.
- Imamudin IA, Mahardhani AJ, Cahyono H. 2021. Analisa Pemenuhan Hak Masyarakat Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Ponorogo. *QALAMUNA-Jurnal*. 3(2):617-632. Doi: 10.37680/qalamuna.v13i2.965.
- Islamy, Muh. Irfan. 2014. Kebijakan Publik. In: Definisi dan Makna Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ismail. 2009. Politisasi Birokrasi. Malang: Ash-Shiddiqy.
- Lestari EY, Sumarto S, Isdaryanto N. 2017. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. *Integralistik*. 28(1):1-9. Doi: 10.15294/integralistik.v28i1.11804.
- Muzaqi AH, Hanum F. 2020. Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di

- Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 4(2): 673-691.
- Ndaumanu F. 2020. Hak penyandang disabilitas: antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal HAM*. 11(1):131-150. Doi: 10.30641/ham.2020.11.131-150.
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/254/KEP/429.011/2017  
Tentang: Tim Koordinasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
- Lestari F, Kagungan D, Meutia IF. 2022. Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Administrativa*. 4(1): 9-18.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2021. Jumlah Penyandang Disabilitas [internet]. [Diperbarui 4 Januari 2023; Dikutip 14 Maret 2024].
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang: Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Priyanto H, Soepeno B, Wahyudi E, Hara AE. 2021. Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *BIRCI-Journal*. 4(4):13924-13932. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.
- Priyanto H, Noviana N. 2018. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*. 4(1): 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900.
- Priyanto H. 2023. The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA-Jurnal*. 15(2): 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto H. 2024. Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*. 8(1): 77-94. Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
- Priyanto H, & Noviana N. 2023. Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*. 22(2): 206-220. Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.
- Probosiwi R. 2017. Desa inklusi sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 41(3):215-226. Doi: 10.31105/mipks.v41i3.2255.
- Santoso AD, Noor I, Ulum MC. 2015. Disabilitas dan bencana (Studi tentang agenda setting kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia). *Jurnal Administrasi Publik*. 3(12): 2033-2039.
- Septriana RV, Priyanto H, Vitasari L. 2024. Quality of Representation Women Legislators in the Manifestation of Public Policy Formation in Banyuwangi: Utopis or Prosperity?. *JOELS*:

- Journal of Election and Leadership. 5(2): 161-171. Doi:10.31849/joels.v5i2.22406.
- Setiyawati F, Kusdarini E. 2019. Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal AGORA*. 8(3):285-296.
- Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang: Penyandang Disabilitas.
- Winarni L, Afni IN, Wirawan R. 2021. Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*. 19(2): 137-143. Doi: 10.36762/jurnaljateng.v19i2.857.
- Zakiah, I. H., & Priyanto, H. 2024. Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa?. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 2715-3339. Doi: [10.37849/mici.v6i1.406](https://doi.org/10.37849/mici.v6i1.406).